

BAB III

MONOGRAFI KELURAHAN PULAU TEMIANG

3.1 Letak Geografis, Wilayah, dan Demografi

Kelurahan Pulau Temiang merupakan satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kelurahan ini secara geografis terletak di kawasan dataran rendah di sepanjang aliran Sungai Batanghari, dengan ketinggian rata-rata sekitar 80-100 meter di atas permukaan laut. Tanahnya dikenal subur dan sangat potensial untuk pertanian perkebunan masyarakat. Kelurahan Pulau Temiang terletak pada koordinat 1° 14' 36" Lintang Selatan dan 102° 14' 34" Bujur Timur.

Kelurahan Pulau Temiang memiliki luas sekitar 22,60 km², dengan meliputi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Sebagian wilayah Pulau Temiang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan terutama kelapa sawit dan karet yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Di Kelurahan Pulau temiang terdiri dari 10 dusun yaitu Dusun Durian Tinggi, Dusun Mandiingin, Pasar Pulau Temiang, Simpang Pulau Temiang, Pamugaran, Lubuk Bernai, Dusun Bawah, Bedeng, Lorong Mayat dan A.R.P. Secara administratif, wilayah Pulau Temiang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara perbatasan dengan Desa Teluk Melintang
- Sebelah Timur perbatasan dengan Desa Pulau Panjang
- Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Purwodadi

- Sebelah Barat perbatasan dengan Desa Lubuk Benteng

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kelurahan Pulau Temiang tercatat sebanyak 5,228 jiwa, yang terdiri dari 2.656 jiwa laki-laki dan 2.573 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar dalam 1.676 kepala keluarga (KK) yang bermukim di beberapa dusun dan lingkungan yang ada di wilayah kelurahan.

Tabel 3.2
Data penduduk kelurahan Pulau temiang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk keseluruhan	5.228 jiwa
2	Jumlah penduduk laki-laki	2.656 jiwa
3	Jumlah penduduk perempuan	2.572 jiwa
4	Jumlah KK keseluruhan	1.676 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2024).

3.2 Adat Istiadat Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang

Adat istiadat merupakan sistem nilai dan norma sosial yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang sejak jaman dahulu tidak mengenal adanya perbedaan kelas dan golongan. kemudian masuknya ajaran agama Islam maka semakin kentallah nilai-nilai keagamaan yang tinggi. Kehidupan masyarakat yang awal mulanya diwarnai tradisi adat lambat laun sudah membaaur dengan kaedah-kaedah agama seperti seloko adat, yakni *Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah* (Pratiwi 2021).

Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang, yang mayoritas berasal dari suku Melayu, telah lama menjadikan prinsip "*Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*" sebagai pedoman hidup mereka.

Pedoman ini diterima oleh masyarakat Kelurahan Pulau Temiang dari berbagai latar belakang etnis. Pedoman ini kemudian dilembagakan dalam Lembaga Adat Melayu Jambi, melalui lembaga adat jambi inilah pedoman tersebut di gali dari masyarakat kemudian di sosialisasikan kembali ke masyarakat luas (Al-Muthahhiri 2021).

Hubungan garis keturunan atau sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat melayu di Kelurahan Pulau Temiang adalah parental atau bilateral yaitu hubungan darah yang mengutamakan dari garis kedua orang tua (Bapak dan Ibu). Artinya tidak ada perbedaan kedudukan karena jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, semua sama dalam segala aspek kehidupan begitupula dalam hal hak pewarisan.

Cara pelaksanaan pembagian di Kelurahan Pulau Temiang berbeda dengan ketentuan faraid (hukum Islam). Dalam hukum Islam pembagian waris sudah ditentukan oleh Syarak yang jelas perinciannya di dalam Alquran. Di kelurahan Pulau Temiang memang menggunakan prinsip *Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah*. Namun secara prakteknya, masih ada yang belum sejalan dengan prinsip itu sendiri (Oktaviarni 2022).

Masyarakat Pulau Temiang menganut sistem kewarisan individual atau perseorangan. Pewarisan merupakan penerusan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing (Oktaviarni 2022).

Dalam praktiknya, harta warisan dibagi sama banyak antara para ahli waris, baik perempuan maupun laki-laki. Seperti ungkapan yang sering disampaikan oleh masyarakat, "*samo-samo jantan, samo-sabetino*,"

yang berarti bahwa semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Tidak ada perbedaan besarnya bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, kecuali jika terdapat keadaan khusus, seperti perbedaan kondisi ekonomi, cacat fisik, atau jasa dalam merawat orang tua semasa hidup. Dalam kondisi seperti itu, ahli waris yang dinilai lebih membutuhkan atau telah berjasa akan diberikan bagian tambahan dibandingkan yang lain (Oktaviarnil 2022).

Proses pembagian warisan biasanya dipimpin oleh kakak tertua dalam keluarga. Seluruh ahli waris dikumpulkan di rumah pewaris, lalu dilakukan perundingan atau musyawarah keluarga untuk membahas pembagian harta warisan. Anak perempuan bungsu diberikan rumah yang ditempati orang tua, sebab ibu dan bapak tinggal di rumah tersebut bersama anak perempuan yang bungsu sampai mereka meninggal. Anak laki-laki bila menikah, mereka meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal di rumah istrinya (Oktaviarni 2022).

2.3 Pendidikan Dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran dan pengetahuan yang dilakukan dengan sengaja, saksama, terencana dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan juga suatu usaha sadar yang mengakibatkan orang dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi penyiapan anak-anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang (Citriadin 2019).

Dahulu, masyarakat Kelurahan Pulau Temiang masih memandang pendidikan sebagai sesuatu yang belum terlalu penting untuk masa depan. Banyak orang tua yang lebih mengutamakan anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan keluarga dibandingkan mengenyam

pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat generasi sebelumnya, yang umumnya hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD, SMP dan SMA bahkan beberapa dari penduduk di Kelurahan Pulau Temiang ada juga yang tidak bersekolah.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya akses informasi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan mulai tumbuh. Saat ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semakin banyak anak-anak yang didorong untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah, bahkan hingga ke perguruan tinggi.

Tabel 3.2
Jumlah komposisi berdasarkan pendidikan di kelurahan Pulau
Temiang

No	Tingkat Pendidikan	Jiwa
1	Tidak sekolah	271 Jiwa
2	Tidak Tamat SD	144 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	512 Jiwa
4	Tamat SLTP/Sederajat	1.498 Jiwa
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.368 Jiwa
6	D3	49 Jiwa
7	Sarjana S1	153 Jiwa
8	S2	14 Jiwa
Jumlah		4.009

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2024).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Pulau Temiang berpendidikan pada tingkat dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA. Persentase masyarakat yang tidak bersekolah juga cukup tinggi, menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, jumlah masyarakat yang

menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi seperti D3 dan S1 masih sangat sedikit, Untuk jenjang S2, terdapat beberapa jiwa yang menempuhnya, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jenjang D3 dan S1 dan belum ada yang mencapai jenjang S3. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah. Namun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda.

Pendidikan yang masih didominasi jenjang dasar dan menengah, serta rendahnya jumlah masyarakat dengan pendidikan tinggi, berpotensi memengaruhi tingkat pengetahuan tentang hukum waris Islam. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pulau Temiang memiliki kaitan erat dengan pola dan pemahaman mengenai pembagian waris dalam masyarakat. Rendahnya akses pendidikan tinggi juga dapat menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan adat dan kebiasaan turun-temurun dalam menyelesaikan persoalan waris, dibandingkan merujuk pada hukum waris Islam.

2. Keagamaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Kelurahan Pulau Temiang sebagian besar memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan berjalan aktif, baik melalui pengajian rutin, kegiatan majelis taklim, maupun perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mikraj (Tajudin 2025). Di kelurahan ini juga terdapat sejumlah masjid dan musholla yang menjadi pusat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat.

Tabel 3.2

Jumlah tempat ibadah di kelurahan Pulau Temiang

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6
2	Musholla	5

Sumber: Badan Pusat Statistik (Kecamatan Tebo Ulu Dalam Angka 2024).

Keberadaan tempat ibadah tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja akan tetapi juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial dan keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperdalam ajaran Islam secara umum, terutama dalam aspek ibadah dan kehidupan sosial. Namun demikian, pemahaman tentang hukum waris Islam (faraid) belum tersebar luas, karena belum adanya kajian atau penyuluhan khusus yang membahas secara mendalam mengenai pembagian warisan menurut syariat (Pandil 2025).

Masyarakat Kelurahan Pulau Temiang juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan agama, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Salah satunya adalah dengan melalui kegiatan taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang rutin diselenggarakan pada sore hari di beberapa musholla dan masjid yang ada di lingkungan mereka (Tajudin 2025).